

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

2022

PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 9, TLD. NO. 9, SETDA KOTA PEKALONGAN, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi;
- bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kebijakan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Pekalongan sebagai daerah yang menarik bagi penanaman modal;
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penanaman modal di daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang rencana umum penanaman modal daerah; pengembangan iklim penanaman modal; insentif dan kemudahan penanaman modal; promosi penanaman modal; pelayanan penanaman modal; perizinan; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; pelayanan terpadu satu pintu; pembinaan dan pengawasan penanaman modal; pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; penyebarluasan penanaman modal; dan peran serta masyarakat.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 November 2022
- Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 3 November 2022